



**PUTUSAN**  
**Nomor 182/Pid.B/2018/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Ali Hasibuan;**
2. Tempat Lahir : Huta Tonga AB;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 01 Januari 1983;
4. Jenis Kelamin : Lak-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Simangambat Kecamatan

Tambangan

- Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Panyabungan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
5. Perpanjangan oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Imran Salim Nasution,S.H., sebagai Penasehat Hukum pada Lembaga Posbakumnadin Cabang Mandailing Natal, sesuai dengan Surat Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 13 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 182/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 29 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 29 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Hasibuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pembunuhan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Hasibuan dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sarung pisau dapur terbuat dari kayu.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Mito berwarna putih.
  - 1 (satu) buah baju tidur berwarna putih dengan motif bunga yang telah bercak darah.
  - 1 (satu) buah celana tidur berwarna putih dengan motif bunga yang telah bercak darah.
  - 1 (satu) buah pisau dapur terbuat dari besi gagang kayu dengan panjang 20 cm tulisan sahril.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) bauh Kartu Keluara dengan Nomor KK 121301271230008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

*Dikembalikan kepada kepada pemilik yang sah.*

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya;
  - Terdakwa tidak pernah dihukum;
  - Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tanggungjawab serta tulang punggung keluarga;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ALI HASIBUAN pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut *setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya di dalam rumah terdakwa dimana saat itu terdakwa terbangun dan melihat korban SANGKOT NIKMAH NASUTION baru selesai mandi dan sedang menyisir rambutnya. Kemudian terdakwa menyuruh istri terdakwa SANGKOT NIKMAH NASUTION untuk memasak dengan mengatakan "masak kau dulu, aku mau kerja" lalu dijawab istri terdakwa "banyak kali urusanmu" lalu terdakwa menjawab "suamimu aku", dimana pada saat itu terdakwa dan istrinya saling berhadapan dengan posisi berdiri. Kemudian korban SANGKOT NIKMAH NASUTION memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kearah mulut terdakwa, selanjutnya terdakwa mendorong badan istri terdakwa dengan kedua tangannya sehingga istri terdakwa terdorong ke dekat dapur, namun istri terdakwa tidak terjatuh dan tetap berdiri. Kemudian istri terdakwa mengambil pisau dapur yang terletak di rak dapur yang terbuat dari papan kayu, kemudian terdakwa mundur menjauh dari istri terdakwa ke dekat arah lemari, sementara istri terdakwa mendekati terdakwa dengan memegang pisau dapur di tangan kanannya dan berusaha menikam terdakwa, namun terdakwa berhasil menangkap pisau yang dipegang oleh istri terdakwa dengan tangan kirinya, setelah menguasai pisau tersebut terdakwa melakukan penusukan/penikaman terhadap istrinya ke arah bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 kali, kearah bagian perut sebelah kanan sebanyak 2 kali, kearah bagian punggung belakang sebanyak 1 kali, kearah bagian lengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 kali, kearah bagian jari telunjuk tangan sebelah kanan sebanyak 1 kali.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka lecet di pipi sebelah kanan, tangan kanan mengalami luka robek disiku 3 x 1 cm, jari telunjuk mengalami luka robek 10 x 1 cm dalam 1/2 cm, luka robek tembus ke rongga dada sebelah kanan 3 x 1 cm, perut bagian atas kanan mengalami

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek tembus ke rongga perut 3 x 1 cm, luka robek di perut bagian atas 3 x 1 cm, pinggang bagian belakang terdapat luka robek 3 x 1 cm, mengalami luka robek 3 x 1 cm dalam 6 cm di bagian luar paha kanan, dan terdapat luka robek di kaki kiri 4 x 1 cm sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/2018 tanggal 03 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sofyan Hardi, Kepala Puskesmas pada Puskesmas Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian No. SK/01/6/2018 tanggal 30 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simangambat ASRIN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban SANGKOT NIKMAH NASUTION meninggal dunia pada hari Senin, 25 Juni 2018 sekira pukul 07.30 Wib.

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.***

***Atau***

***Kedua***

Bahwa terdakwa ALI HASIBUAN pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut *barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya di dalam rumah terdakwa dimana saat itu terdakwa terbangun dan melihat korban SANGKOT NIKMAH NASUTION baru selesai mandi dan sedang menyisir rambutnya. Kemudian terdakwa menyuruh korban SANGKOT NIKMAH NASUTION untuk memasak dengan mengatakan "masak kau dulu, aku mau kerja" lalu dijawab korban SANGKOT NIKMAH NASUTION "banyak kali urusanmu" lalu terdakwa menjawab "suamimu aku", dimana pada saat itu terdakwa dan korban SANGKOT NIKMAH NASUTION saling berhadapan dengan posisi berdiri. Kemudian korban SANGKOT NIKMAH NASUTION memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kearah mulut terdakwa, selanjutnya terdakwa mendorong badan korban SANGKOT NIKMAH NASUTION dengan kedua tangannya sehingga korban terdorong ke dekat dapur, namun korban SANGKOT NIKMAH NASUTION

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Mdl*



tidak terjatuh dan tetap berdiri. Kemudian korban SANGKOT NIKMAH NASUTION mengambil pisau dapur yang terletak di rak dapur yang terbuat dari papan kayu, kemudian terdakwa mundur menjauh dari korban ke dekat arah lemari, sementara korban mendekati terdakwa dengan memegang pisau dapur di tangan kanannya dan berusaha menikam terdakwa, namun terdakwa berhasil menangkap pisau yang dipegang oleh korban SANGKOT NIKMAH NASUTION dengan tangan kirinya, setelah menguasai pisau tersebut terdakwa melakukan penusukan/penikaman terhadap korban SANGKOT NIKMAH NASUTION ke arah bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 kali, kearah bagian perut sebelah kanan sebanyak 2 kali, kearah bagian punggung belakang sebanyak 1 kali, kearah bagian lengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 kali, kearah bagian jari telunjuk tangan sebelah kanan sebanyak 1 kali.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka lecet di pipi sebelah kanan, tangan kanan mengalami luka robek disiku 3 x 1 cm, jari telunjuk mengalami luka robek 10 x 1 cm dalam 1/2 cm, luka robek tembus ke rongga dada sebelah kanan 3 x 1 cm, perut bagian atas kanan mengalami luka robek tembus ke rongga perut 3 x 1 cm, luka robek di perut bagian atas 3 x 1 cm, pinggang bagian belakang terdapat luka robek 3 x 1 cm, mengalami luka robek 3 x 1 cm dalam 6 cm di bagian luar paha kanan, dan terdapat luka robek di kaki kiri 4 x 1 cm sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/2018 tanggal 03 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sofyan Hardi, Kepala Puskesmas pada Puskesmas Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian No. SK/01/6/2018 tanggal 30 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simangambat ASRIN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban SANGKOT NIKMAH NASUTION meninggal dunia pada hari Senin, 25 Juni 2018 sekira pukul 07.30 Wib.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana***

***Atau***

***Ketiga***

Bahwa terdakwa ALI HASIBUAN pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Mdl*



*melakukan penganiayaan mengakibatkan mati*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya di dalam rumah terdakwa dimana saat itu terdakwa terbangun dan melihat korban SANGKOT NIKMAH NASUTION baru selesai mandi dan sedang menyisir rambutnya. Kemudian terdakwa menyuruh korban SANGKOT NIKMAH NASUTION untuk memasak dengan mengatakan "masak kau dulu, aku mau kerja" lalu dijawab korban SANGKOT NIKMAH NASUTION "banyak kali urusanmu" lalu terdakwa menjawab "suamimu aku", dimana pada saat itu terdakwa dan korban SANGKOT NIKMAH NASUTION saling berhadapan dengan posisi berdiri. Kemudian korban SANGKOT NIKMAH NASUTION memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kearah mulut terdakwa, selanjutnya terdakwa mendorong badan korban SANGKOT NIKMAH NASUTION dengan kedua tangannya sehingga korban terdorong ke dekat dapur, namun korban SANGKOT NIKMAH NASUTION tidak terjatuh dan tetap berdiri. Kemudian korban SANGKOT NIKMAH NASUTION mengambil pisau dapur yang terletak di rak dapur yang terbuat dari papan kayu, kemudian terdakwa mundur menjauh dari korban ke dekat arah lemari, sementara korban mendekati terdakwa dengan memegang pisau dapur di tangan kanannya dan berusaha menikam terdakwa, namun terdakwa berhasil menangkap pisau yang dipegang oleh korban SANGKOT NIKMAH NASUTION dengan tangan kirinya, setelah menguasai pisau tersebut terdakwa melakukan penusukan/penikaman terhadap korban SANGKOT NIKMAH NASUTION ke arah bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 kali, kearah bagian perut sebelah kanan sebanyak 2 kali, kearah bagian punggung belakang sebanyak 1 kali, kearah bagian lengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 kali, kearah bagian jari telunjuk tangan sebelah kanan sebanyak 1 kali.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka lecet di pipi sebelah kanan, tangan kanan mengalami luka robek disiku 3 x 1 cm, jari telunjuk mengalami luka robek 10 x 1 cm dalam 1/2 cm, luka robek tembus ke rongga dada sebelah kanan 3 x 1 cm, perut bagian atas kanan mengalami luka robek tembus ke rongga perut 3 x 1 cm, luka robek di perut bagian atas 3 x 1 cm, pinggang bagian belakang terdapat luka robek 3 x 1 cm, mengalami luka robek 3 x 1 cm dalam 6 cm di bagian luar paha kanan, dan terdapat luka robek di kaki kiri 4 x 1 cm sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/2018 tanggal 03 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.



Sofyan Hardi, Kepala Puskesmas pada Puskesmas Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian No. SK/01/6/2018 tanggal 30 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simangambat ASRIN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban SANGKOT NIKMAH NASUTION meninggal dunia pada hari Senin, 25 Juni 2018 sekira pukul 07.30 Wib.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHPidana***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Solihuddin Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada dipersidangan ini karena masalah pembunuhan;
- Bahwa pelaku pembunuhannya adalah Terdakwa;
- Bahwa korban pembunuhannya adalah Isteri Terdakwa yang bernama Sangkot Nikmah Nasution;
- Bahwa posisi saksi pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 07.30 Wib berada diwarung kopi milik Imlan di Desa Simangambat;
- Bahwa jarak antara warung kopi Imlan tersebut dengan rumah korban sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penikaman yang dialami oleh korban;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penikaman tersebut;
- Bahwa saksi melihat korban sudah tergeletak didepan rumahnya dan melihat Fadli dan Zulhamdi memegang tangan korban hendak menolongnya;
- Bahwa setelah melihat kondisi korban saksi mengambil gambar melalui handphone saksi dan saksi menghubungi Kepala Desa;
- Bahwa korban sehari-harinya tinggal dirumah tersebut bersama suaminya yaitu Terdakwa;
- Bahwa hubungan dalam rumah tangga korban dan Terdakwa sering mendengar keributan dari rumah yang ditempati Terdakwa dan korban ketika saksi lewat didepan rumahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab keributan antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya penyelesaian permasalahan rumah tangga Terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa ketika menikam korban, akan tetapi dari kondisi luka pada korban bisa saksi simpulkan bahwa alat yang digunakan adalah benda tajam;
- Bahwa luka korban adalah akibat benda tajam karena ketika itu saksi melihat bekas luka pada tubuh korban;
- Bahwa saksi tidak lihat benda tajam yang dipergunakan Terdakwa untuk menikam korban tetapi saksi melihat ada sarung pisau dapur tergeletak didalam rumah korban;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sarung pisau dapur tersebut;
- Bahwa ciri-ciri sarung pisau dapur tersebut Berwarna putih dan panjangnya kira-kira 20 (duapuluh) cm;
- Bahwa pakaian yang digunakan korban saat kejadian itu dengan menggunakan baju dan celana tidur;
- Bahwa perkawinan Terdakwa dengan korban berjalan sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa mereka belum mempunyai keturunan;
- Bahwa perilaku Terdakwa di Desanya baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa tidak suka mabuk-mabukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dirumahnya ketika kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan ditangkap melainkan Terdakwa menyerahkan diri ke pihak Polsek Kotanopan;
- Bahwa awalnya sampai saksi datang melihat korban karena saksi mendengar jeritan minta tolong;
- Bahwa saat itu korban masih bernyawa namun sudah sekarat;
- Bahwa korban tidak dibawa ke rumah sakit dan meninggal ditempat;
- Bahwa korban sekarat sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa saksi ada masuk kedalam rumah korban saat kejadian itu bersama beberapa orang;
- Bahwa bukan saksi yang pertama kali datang ketika mendengar jeritan minta tolong dari korban, saksi orang ketiga yang tiba disitu dan setelah saksi tiba sudah ada Fadli dan Zulhamdi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Mdl



2. **Darmin Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pembunuhan;
- Bahwa pelaku pembunuhannya adalah Terdakwa;
- Bahwa korban pembunuhan tersebut adalah Anak saksi yang bernama Sangkot Nikmah Nasution;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 07.30 Wib;
- Bahwa saat itu saksi dijemput kerumah saksi Zulhamdi Rangkuti Alias Hamdi dengan mengatakan "*oh mamak datang dulu ke atas, berantam kakak sangkot*", lalu saksi jawab "*oh iya datanglah kami*", setelah itu saksi bersama isteri saksi Masnin Nasution menuju ke rumah korban;
- Bahwa saksi melihat korban sudah terbaring disebelah kanan samping depan rumahnya dalam keadaan sudah meninggal dunia dan saksi lihat baju korban penuh darah dibagian dada dan perutnya;
- Bahwa saksi hanya menangis sambil melihat luka-luka pada korban;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan korban adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa mereka menikah tidak secara hukum, mereka menikah dibawah tangan;
- Bahwa mereka berumah tangga sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa pernah terjadi perselisihan dan keributan masalah ekonomi, itupun saksi tahu dari korban yang mengadu ke saksi, kalau permasalahan lain saksi tidak tahu;
- Bahwa bentuk luka pada tubuh korban saat itu luka tusukan;
- Bahwa bagian tubuh korban yang terdapat luka tusukan pada bagian dada, perut, sikut tangan kanan dan kaki sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penikaman terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dilokasi kejadian ketika saksi datang;
- Bahwa korban kemudian dibawa kedalam rumah setelah sudah tidak bernyawa oleh orang banyak yang ada saat itu;
- Bahwa menurut kawan-kawan saksi bahwa Terdakwa pelakunya;



- Bahwa Terdakwa dan korban tidak memiliki keturunan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya korban ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keadaan ekonomi Terdakwa dan korban;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf atau perdamaian dari keluarga Terdakwa atau Terdakwa;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya dari Terdakwa atau keluarganya untuk pemakaman korban;
- Bahwa saat itu saksi ada masuk kerumah korban;
- Bahwa yang saksi temukan didalam rumah korban saat itu berupa handphone dilemari dan sarung pisau dilantai;
- Bahwa saksi tidak ada melihat pisau saat itu;
- Bahwa baju yang dipergunakan korban saat kejadian itu sama dengan baju yang dihadirkan dipersidangan ini sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi ada melihat darah pada tubuh korban;
- Bahwa saksi dipanggil kerumah korban pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 07.30 Wib;
- Bahwa saksi tidak sendirian pada saat tiba dirumah korban, saat saksi datang orang sudah ramai;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. **Zulfadli Rangkuti**, dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa telah membunuh korban Sangkot Nikmah Nasution yang tidak lain adalah istrinya sendiri;
- Bahwa ketika saksi berada dirumah sedang makan bersama adik saksi yaitu saksi Zulhamdi Rangkuti, dan mendengar jeritan tangis perempuan lalu kami mendekati suara tersebut yang saat itu suara berasal dari rumah korban Sangkot Nikmah Nasution.
- Bahwa jarak antar rumah saksi dengan rumah korban berjarak 20 Meter.
- Bahwa luka – luka yang dialami korban adalah luka robek pada bagian dada, luka robek pada bagian perut, luka robek pada bagian tangan telunjuk sebelah kanan dan luka robek pada bagian kaki sebelah kiri.
- Bahwa luka yang dialami korban adalah akibat dari penusukan menggunakan sebuah benda jenis pisau yang dilakukan oleh Terdakwa,



dimana saksi sempat melihat Terdakwa pergi berlari dari rumahnya sambil membawa pisau ke arah kebun/hutan.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pisau dapur terbuat dari besi gagang kayu dengan panjang 20 cm tulisan sahril, 1 (satu) sarung pisau dapur terbuat dari kayu, 1 (satu) buah baju tidur berwarna putih dengan motif bunga yang telah bercak darah, 1 (satu) buah celana tidur berwarna putih dengan motif bunga yang telah bercak darah adalah benar barang atau alat yang digunakan Terdakwa dan pakaian yang di pakai korban.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

#### 4. **Zulhamdi Rangkuti alias Hamdi**, dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa telah membunuh korban Sangkot Nikmah Nasution yang tidak lain adalah istrinya sendiri;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di halaman rumah di tepi Jalan Simpang Tiga Desa Simangambat Kecamatan Tambangan tepatnya di jalan PNPM Desa Simangambat, pada saat itu saksi bersama abang kandung saksi yaitu saksi Zulfadli Rangkuti mendengar teriakan keras di depan rumah korban, dan tidak berapa lama kemudian pelaku yang juga adalah suami korban sendiri keluar dari rumah tersebut dengan membawa pisau dan lari terbirit-birit ke arah hutan dan tidak lama kemudian juga korban sendiri keluar dari rumah dengan suara minta tolong kepada abang saksi;

- Bahwa saksi melihat dengan mata kepala saksi sendiri Terdakwa berlari ke hutan kemudian korban keluar dari rumah dengan keadaan berdarah luka robek di bagian perut dengan suara minta tolong kepada saksi dan abang saksi, kemudian saksi berdua memegang korban dengan berkata "Tolong au bang oban au tu rumah sakit" yang artinya "tolong aku bang bawa aku kerumah sakit" kemudian saksi langsung mengangkat korban tapi tidak terangkat lalu saksi meminta tolong kepada masyarakat setempat tapi tidak ada yang mau menolong karena melihat korban yang jatuh dan mengalami pendarahan di bagian tubuhnya.

- Bahwa jarak antar rumah saksi dengan rumah korban berjarak 10 Meter.

- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa pisau dapur yang tajam keluar dari rumah mereka yang digunakan untuk membunuh atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nyawa seseorang yang bernama Sangkot Nikmah Nasution berlari ke arah hutan yang ada dibelakang rumah mereka.

- Bahwa 1 (satu) pisau dapur terbuat dari besi gagang kayu dengan panjang 20 cm tulisan sahril, 1 (satu) sarung pisau dapur terbuat dari kayu, 1 (satu) buah baju tidur berwarna putih dengan motif bunga yang telah bercak darah, 1 (satu) buah celana tidur berwarna putih dengan motif bunga yang telah bercak darah, adalah benar alat yang digunakan Terdakwa dan pakaian yang di pakai korban.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena masalah pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa bukan ditangkap, Terdakwa diserahkan adik kandung Terdakwa yang bernama Hasan Basri Hasibuan dan diamankan di Polsek Kotanopan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa bersedia menyerahkan diri ke Polsek Kotanopan karena Terdakwa merasa bersalah akibat tindakan Terdakwa yang menyebabkan korban Sangkot Nikmah Nasution yang merupakan isteri Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa lakukan tindakan yang menyebabkan korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 07.30 Wib;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut terjadi didalam rumah Terdakwa dan korban di Desa Simangambat, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dan korban tidak tercatat secara resmi, karena kami hanya nikah siri atau dibawah tangan;
- Bahwa sering terjadi percekcoakan antara Terdakwa dengan korban selama berumah tangga;
- Bahwa sebabnya sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban karena Terdakwa menduga korban telah berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Solih;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memergoki atau melihat langsung korban berselingkuh, tetapi menurut keterangan masyarakat mereka pernah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Mdl



mengepung rumah korban saat korban bersama Solih berada didalam rumah dan saat itu Terdakwa tidak berada ditempat;

- Bahwa Terdakwa berumah tangga dengan korban kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan yang mengakibatkan korban saat itu meninggal dunia karena Terdakwa sudah sakit hati terhadap korban yang berselingkuh;
- Bahwa awalnya sehingga bisa terjadi tindakan Terdakwa yang mengakibatkan meninggalnya korban ketika Terdakwa bangun pagi pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 07.20 Terdakwa melihat korban selesai mandi dan sedang menyisir rambutnya dan Terdakwa katakan "masak kau dulu, aku mau kerja", lalu dijawab korban "banyak kali urusanmu, lalu Terdakwa jawab "suamimu aku", lalu korban tiba-tiba memukul kearah mulut Terdakwa menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa dorong korban sehingga terdorong ke arah dapur rumah kami, lalu kemudian korban mengambil pisau dapur dan Terdakwapun mundur dan ketika dia mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa berhasil merebut pisau tersebut dan Terdakwa melakukan penikaman pada diri korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman sebanyak 1 (satu) kali kearah dada, kearah perut bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali, kearah punggung kanan sebanyak 1 (satu) kali, kearah bagian siku tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kearah arah lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali, kearah jari telunjuk tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kearah kaki korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lagi bagaimana kondisi korban, Terdakwa langsung pergi menuju arah hutan sambil membawa pisau yang Terdakwa pergunakan untuk menikam korban;
- Bahwa pintu rumah Terdakwa dan korban dalam keadaan tertutup;
- Bahwa Terdakwa tinggalkan korban setelah Terdakwa tikam karena Terdakwa takut ditangkap dan dimassa oleh keluarganya;
- Bahwa korban ada melakukan perlawanan berupa melindungi dirinya dengan kedua tangannya;
- Bahwa korban mengakui perselingkuhannya didepan Kepala Desa;
- Bahwa jenis pisau yang Terdakwa pergunakan untuk menikam korban pisau dapur;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa bawa lari ke hutan dan pisaunya jatuh dikebun;
- Bahwa tujuan Terdakwa lari saat itu kerumah orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat membunuh korban saat itu, hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa emosi dan khilaf;

- Bahwa Terdakwa melarikan diri selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sarung pisau dapur terbuat dari kayu.
- 1 (satu) unit Handphone merk Mito berwarna putih.
- 1 (satu) buah baju tidur berwarna putih dengan motif bunga yang telah bercak darah.
- 1 (satu) buah celana tidur berwarna putih dengan motif bunga yang telah bercak darah.
- 1 (satu) buah pisau dapur terbuat dari besi gagang kayu dengan panjang 20 cm tulisan sahril.
- 1 (satu) buah Kartu Keluar dengan Nomor KK 121301271230008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat didalam rumah Terdakwa dengan korban di Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa dengan sengaja telah membunuh korban Sangkot Nikmah Nasution yang tidak lain adalah istri Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya pada Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya di dalam rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa terbangun dan melihat korban baru selesai mandi dan sedang menyisir rambutnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk memasak dengan mengatakan “*masak kau dulu, aku mau kerja*” lalu dijawab oleh korban “*banyak kali urusanmu*” lalu Terdakwa menjawab “*suamimu aku*”, dimana pada saat itu Terdakwa dan korban saling berhadapan dengan posisi berdiri;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Mdl



- Bahwa kemudian korban memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kearah mulut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendorong badan korban dengan kedua tangannya sehingga korban terdorong ke dekat dapur, namun korban tidak terjatuh dan tetap berdiri, kemudian korban mengambil pisau dapur yang terletak di rak dapur yang terbuat dari papan kayu, kemudian Terdakwa mundur menjauh dari korban ke dekat arah lemari, sementara korban mendekati Terdakwa dengan memegang pisau dapur di tangan kanannya dan berusaha menikam Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menangkap pisau yang dipegang oleh korban dengan tangan kirinya, setelah menguasai pisau tersebut Terdakwa melakukan penusukan/penikaman terhadap korban ke arah bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 kali, kearah bagian perut sebelah kanan sebanyak 2 kali, kearah bagian punggung belakang sebanyak 1 kali, kearah bagian lengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 kali, kearah bagian jari telunjuk tangan sebelah kanan sebanyak 1 kali.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka lecet di pipi sebelah kanan, tangan kanan mengalami luka robek disiku 3 x 1 cm, jari telunjuk mengalami luka robek 10 x 1 cm dalam  $\frac{1}{2}$  cm, luka robek tembus ke rongga dada sebelah kanan 3 x 1 cm, perut bagian atas kanan mengalami luka robek tembus ke rongga perut 3 x 1 cm, luka robek di perut bagian atas 3 x 1 cm, pinggang bagian belakang terdapat luka robek 3 x 1 cm, mengalami luka robek 3 x 1 cm dalam 6 cm di bagian luar paha kanan, dan terdapat luka robek di kaki kiri 4 x 1 cm sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/2018 tanggal 03 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sofyan Hardi, Kepala Puskesmas pada Puskesmas Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. SK/01/6/2018 tanggal 30 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simangambat Asrin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban meninggal dunia pada hari Senin, 25 Juni 2018 sekira pukul 07.30 Wib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur "*barangsiapa*".
2. Unsur "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*,";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "*barangsiapa*".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua *a quo* terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau dengan kata lain dikehendaki untuk dilakukan atau perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar, diketahui dan dikehendaki atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat didalam rumah Terdakwa dengan korban di Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa dengan sengaja telah membunuh korban Sangkot Nikmah Nasution yang tidak lain adalah istri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya di dalam rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa terbangun dan melihat korban baru selesai mandi dan sedang menyisir rambutnya;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk memasak dengan mengatakan “*masak kau dulu, aku mau kerja*” lalu dijawab oleh korban “*banyak kali urusanmu*” lalu Terdakwa menjawab “*suamimu aku*”, dimana pada saat itu Terdakwa dan korban saling berhadapan dengan posisi berdiri;

Menimbang, bahwa kemudian korban memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kearah mulut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendorong badan korban dengan kedua tangannya sehingga korban terdorong ke dekat dapur, namun korban tidak terjatuh dan tetap berdiri, kemudian korban mengambil pisau dapur yang terletak di rak dapur yang terbuat dari papan kayu, kemudian Terdakwa mundur menjauh dari korban ke dekat arah lemari, sementara korban mendekati Terdakwa dengan memegang pisau dapur di tangan kanannya dan berusaha menikam Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menangkap pisau yang dipegang oleh korban dengan tangan kirinya, setelah menguasai pisau tersebut Terdakwa melakukan penusukan/penikaman terhadap korban ke arah bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 kali, kearah bagian perut sebelah kanan sebanyak 2 kali, kearah bagian punggung belakang sebanyak 1 kali, kearah bagian lengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 kali, kearah bagian jari telunjuk tangan sebelah kanan sebanyak 1 kali.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka lecet di pipi sebelah kanan, tangan kanan mengalami luka robek disiku 3 x 1 cm, jari telunjuk mengalami luka robek 10 x 1 cm dalam 1/2 cm, luka robek tembus ke rongga dada sebelah kanan 3 x 1 cm, perut bagian atas kanan mengalami luka robek tembus ke rongga perut 3 x 1 cm, luka robek di perut bagian atas 3 x 1 cm, pinggang bagian belakang terdapat luka robek 3 x 1 cm, mengalami luka robek 3 x 1 cm dalam 6 cm di bagian luar paha kanan, dan terdapat luka robek di kaki kiri 4 x 1 cm sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/2018 tanggal 03 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sofyan Hardi, Kepala Puskesmas pada Puskesmas Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. SK/01/6/2018 tanggal 30 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simangambat Asrin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban meninggal dunia pada hari Senin, 25 Juni 2018 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.30 Wib, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sarung pisau dapur terbuat dari kayu, 1 (satu) unit Handphone merk Mito berwarna putih, 1 (satu) buah baju tidur berwarna putih dengan motif bunga yang telah bercak darah, 1 (satu) buah celana tidur berwarna putih dengan motif bunga yang telah bercak darah, dan 1 (satu) buah pisau dapur terbuat dari besi gagang kayu dengan panjang 20 cm tulisan sahril, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan* sedangkan 1 (satu) buah Kartu Keluar dengan Nomor KK 121301271230008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, yang disita dari Terdakwa dan masih dibutuhkan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *Dikembalikan kepada pemiliknya*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain yang tidak lain adalah istri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Hasibuan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ali Hasibuan** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sarung pisau dapur terbuat dari kayu.
- 1 (satu) unit Handphone merk Mito berwarna putih.
- 1 (satu) buah baju tidur berwarna putih dengan motif bunga yang telah bercak darah.
- 1 (satu) buah celana tidur berwarna putih dengan motif bunga yang telah bercak darah.
- 1 (satu) buah pisau dapur terbuat dari besi gagang kayu dengan panjang 20 cm tulisan sahril.

### **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Kartu Keluarga dengan Nomor KK 121301271230008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

### **Dikembalikan kepada pemiliknya;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, oleh **Deny Riswanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Purnomo, S.H.** dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nelson Roberth Saragih., S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Freshly Newman Silalahi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Galih Rio Purnomo, S.H.**

**Deny Riswanto, S.H., M.H.**

**Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nelson Roberth Saragih., S.H.M.H.**